



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN BERSKALA BESAR DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional, akan dilakukan pembukaan kembali kegiatan masyarakat melalui pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar yang produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar akan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian penerapan protokol kesehatan ketat untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penerapan protokol kesehatan ketat pada pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan pada pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
13. Hasil Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 13 Juni 2022.

E. Pengertian

1. Kegiatan Berskala Besar adalah rangkaian aktivitas dalam acara berskala internasional ataupun nasional yang dapat mengundang secara fisik lebih dari 1000 orang dalam satu waktu tertentu serta pada satu lokasi yang sama dan/atau melibatkan perwakilan negara.
2. Forum multilateral adalah rangkaian kegiatan pertemuan perwakilan negara yang melibatkan lebih dari dua negara.
3. Pelaku Kegiatan Berskala Besar adalah seluruh WNI dan WNA yang terdaftar secara resmi untuk terlibat dalam Kegiatan Berskala Besar yaitu: peserta, VVIP, protokoler VVIP, petugas atau panitia *event*, jurnalis, serta tenaga pendukung.

4. Petugas kesehatan adalah orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan guna mendukung seluruh rangkaian Kegiatan Berskala Besar.
5. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim *reverse-transcriptase* dan reaksi *polymerase* berantai.
6. *Rapid test* antigen adalah metode deteksi langsung protein atau antigen virus dengan *lateral flow immunoassay* yang sampelnya berasal dari tes usap nasofaring atau cairan sekresi pernapasan dan oral lainnya.
7. Karantina adalah upaya pemisahan sementara orang yang sehat atau orang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya gejala dan mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitar.
8. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil diagnostik, dari orang sehat dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan.
9. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak ditemukan gejala klinis.
10. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala seperti demam, batuk, *fatigue*, anoreksia, napas pendek, mialgia, dan gejala tidak spesifik lainnya, tanpa disertai bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia.
11. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat tanpa disertai tanda pneumonia berat seperti saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
12. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala berat adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, disertai dengan salah satu gejala yakni frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
13. Evakuasi medis adalah tindakan mobilisasi dengan standar kegawatdaruratan medis terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan RT-PCR dari suatu area menuju rumah sakit rujukan perawatan.

F. Protokol

1. Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
 - b. mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
 - c. mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
 - d. diupayakan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
 - e. menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktivitas.
2. Dalam hal Pelaku Kegiatan Berskala Besar masuk ke kawasan kegiatan melalui perjalanan domestik, Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib mengikuti protokol kesehatan dan ketentuan persyaratan perjalanan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku.
3. Dalam hal Pelaku Kegiatan Berskala Besar masuk ke kawasan kegiatan melalui perjalanan luar negeri, Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib mengikuti protokol kesehatan dan ketentuan persyaratan perjalanan luar negeri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku.
4. Anak dengan usia di bawah 6 (enam) tahun dan orang yang tidak dapat menerima vaksin karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid disarankan untuk tidak mengikuti Kegiatan Berskala Besar dalam rangka menghindari potensi penularan COVID-19.
5. Sebelum memasuki kawasan kegiatan, seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan memindai *QR Code* PeduliLindungi saat berada di pintu masuk yang ditujukan untuk memeriksa status vaksinasi dan kapasitas kawasan kegiatan;
 - b. menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua atau ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. bagi Pelaku Kegiatan Berskala Besar dengan usia 18 tahun ke atas, wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga (*booster*); atau

- ii. bagi Pelaku Kegiatan Berskala Besar dengan usia 6-17 tahun, wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua.
 - c. menunjukkan bukti dokumen resmi keterlibatan dalam rangkaian kegiatan;
 - d. menjalani mekanisme skrining kesehatan sebelum memasuki kawasan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. bagi Kegiatan Berskala Besar yang melibatkan pejabat setingkat menteri ke atas atau VVIP, seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib menunjukkan hasil negatif pemeriksaan RT-PCR maksimal 2 x 24 jam sebelum kegiatan berlangsung dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki kawasan kegiatan;
 - ii. bagi Kegiatan Berskala Besar yang bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan pejabat setingkat menteri ke atas atau VVIP, seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib menjalani pemeriksaan gejala berkaitan dengan COVID-19 termasuk pemeriksaan suhu tubuh, serta dapat dilakukan pemeriksaan rapid test Antigen untuk meminimalisir potensi penularan; atau
 - iii. bagi Kegiatan Berskala Besar yang tidak melibatkan pejabat setingkat menteri ke atas dan tidak termasuk ke dalam kegiatan yang bersifat forum multilateral, seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib menjalani pemeriksaan gejala berkaitan dengan COVID-19 termasuk pemeriksaan suhu tubuh.
 - e. dalam hal Pelaku Kegiatan Berskala Besar terdeteksi memiliki gejala berkaitan dengan COVID-19 dan/atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius melalui pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pelaku Kegiatan Berskala Besar terkait wajib menjalani pemeriksaan rapid test antigen; dan
 - f. diperkenankan untuk masuk ke kawasan kegiatan bagi Pelaku Kegiatan Berskala Besar yang tidak terdeteksi memiliki gejala yang berkaitan dengan COVID-19 dan memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, serta mendapatkan hasil negatif pemeriksaan *rapid test* antigen bagi Pelaku Kegiatan Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- 6. Selama berada di kawasan kegiatan, seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjalani protokol kesehatan secara ketat sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. melaporkan kepada Petugas Kesehatan dalam kawasan kegiatan atau fasilitas kesehatan setempat ketika mengalami gejala yang berkaitan

dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan *rapid test* antigen; dan

- c. mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina yang berlaku di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan kegiatan terkait.
7. Dalam rangka memastikan penerapan protokol kesehatan, pelaksana atau penyelenggara Kegiatan Berskala Besar wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a. membuat media komunikasi, informasi, dan edukasi serta melakukan sosialisasi secara masif terkait penerapan protokol kesehatan;
 - b. memenuhi ketentuan/persyaratan kapasitas berdasarkan jenis kegiatan dan level PPKM Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* yang berlaku di daerah pelaksanaan; dan
 - c. mengerahkan sumber daya manusia sebagai petugas pengawas protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. petugas pengawas kapasitas di pintu masuk dan keluar dengan jumlah seminimalnya sesuai dengan jumlah pintu masuk dan keluar kawasan kegiatan yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) memastikan Pelaku Kegiatan Berskala Besar melakukan pemindaian aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki kawasan kegiatan;
 - 2) memastikan Pelaku Kegiatan Berskala Besar telah memenuhi persyaratan vaksinasi dan/atau pemeriksaan COVID-19;
 - 3) memastikan Pelaku Kegiatan Berskala Besar melakukan pemeriksaan gejala berkaitan dengan COVID-19 dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki kawasan kegiatan;
 - 4) membatasi Pelaku Kegiatan Berskala Besar untuk memasuki kawasan kegiatan apabila kapasitas sudah melebihi ketentuan; dan
 - 5) memastikan Pelaku Kegiatan Berskala Besar melakukan *check-out* pada aplikasi PeduliLindungi setelah meninggalkan kawasan kegiatan.
 - ii. petugas pengawas penerapan protokol kesehatan di dalam venue dengan jumlah 1 petugas pengawas untuk mengawasi 50 Pelaku Kegiatan Berskala Besar yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) memastikan Pelaku Kegiatan Berskala Besar menerapkan protokol kesehatan ketat sebagaimana dimaksud pada angka 1
 - 2) menegur Pelaku Kegiatan Berskala Besar yang tidak menerapkan protokol kesehatan; dan
 - 3) memecah kerumunan yang timbul saat kegiatan berlangsung.
8. Mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi, dan perawatan apabila ditemukan Pelaku Kegiatan Berskala Besar yang positif COVID-19 dari pemeriksaan *rapid test* antigen sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi kasus positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di fasilitas isolasi terpusat yang terpisah dari kawasan kegiatan dan disediakan oleh pelaksana atau penyelenggara kegiatan dengan waktu isolasi/perawatan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan;
 - b. bagi kasus positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan waktu isolasi/perawatan sesuai rekomendasi dari dokter dan anjuran Kementerian Kesehatan;
 - c. seluruh biaya penanganan COVID-19 dan evakuasi medis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah; dan
 - d. penelusuran kontak erat dilakukan terhadap seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar yang memiliki riwayat kontak selama minimal satu jam dengan Pelaku Kegiatan Berskala Besar yang terkonfirmasi positif berdasarkan mekanisme penyelidikan epidemiologi yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat.
9. Fasilitas atau sarana prasarana yang digunakan dalam Kegiatan Berskala Besar harus memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sumber daya manusia pendukung yang seminimalnya mencakup beberapa hal berikut:
 - i. tenaga operasional pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - ii. tenaga petugas kesehatan; dan
 - iii. tenaga penunjang pelaksanaan protokol kesehatan seminimalnya tenaga administrasi dan tenaga kebersihan.
 - b. dalam hal Kegiatan Berskala Besar membutuhkan akomodasi penginapan, fasilitas akomodasi penginapan yang disediakan wajib

memiliki kamar penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. memiliki jendela atau ventilasi yang cukup;
- ii. memiliki pencahayaan yang memadai;
- iii. memiliki tempat sampah yang tertutup dan plastik untuk sampah infeksius; dan

memiliki alas kamar yang mudah untuk dibersihkan.

- c. memiliki area yang berfungsi untuk pengambilan spesimen dan observasi kesehatan dilengkapi seminimalnya dengan alat pengukur suhu tubuh, stetoskop, tensimeter, oximeter, obat-obatan, dan peralatan medis dasar lainnya;
 - d. memiliki area yang berfungsi sebagai titik pengantaran dan penjemputan, area registrasi, area dekontaminasi atau desinfeksi, dan area untuk aktivitas luar ruangan (outdoor); area pengambilan atau pemeriksaan spesimen, serta tempat pemeriksaan kesehatan;
 - e. mempersiapkan fasilitas isolasi terpusat yang terpisah dari pusat kegiatan sebagai area untuk pelaksanaan isolasi bagi Pelaku Kegiatan Berskala Besar yang terkonfirmasi positif COVID-19 di fasilitas atau sarana prasarana kegiatan;
 - f. memiliki ruang istirahat khusus bagi tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam pemantauan, pengawasan, dan pelaksanaan protokol kesehatan;
 - g. memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar sanitasi lingkungan seminimalnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. tersedia pemilahan antara sampah organik dan anorganik;
 - ii. tersedia dalam jumlah yang cukup; dan
 - iii. tersedia Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan tempat pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - h. memiliki peralatan dan bahan desinfektan; dan
 - i. memiliki ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).
10. Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional bahwa kegiatan telah memenuhi ketentuan protokol kesehatan dan mendapatkan izin keramaian kegiatan masyarakat dari POLRI.
11. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 didasarkan pada hasil pemeriksaan secara langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian Daerah setempat terkait dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tersedianya tenaga pengawas protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7.c. dan Petugas Kesehatan yang ditujukan untuk melaksanakan pemeriksaan gejala berkaitan dengan COVID-19;
 - b. memenuhi ketentuan kapasitas kawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7.b.;
 - c. tersedianya fasilitas pemeriksaan suhu tubuh dan/atau mekanisme pemeriksaan gejala berkaitan dengan COVID-19 pada pintu masuk;
 - d. tersedianya *QR Code* PeduliLindungi pada pintu masuk dan pintu keluar kawasan kegiatan, serta sistem data pengawasan kapasitas kawasan kegiatan sesuai ketentuan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan;
 - e. memiliki mekanisme pemeriksaan spesimen COVID-19 baik RT-PCR ataupun *rapid test* antigen yang memadai; dan
 - f. memiliki mekanisme tindak lanjut kasus positif Pelaku Kegiatan Berskala Besar.
12. Setelah selesai mengikuti rangkaian kegiatan, seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib mengikuti:
- a. protokol kesehatan dan persyaratan pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku di negara/wilayah tujuan; atau
 - b. protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan domestik yang berlaku di daerah/wilayah tujuan.
13. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 13 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Pelaksana atau penyelenggara Kegiatan Berskala Besar serta dibantu dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah setempat tempat pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar wajib membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Kegiatan yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan kesehatan, pembinaan, dan pendukung sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar.
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja Satuan Tugas Protokol Kesehatan Kegiatan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar tersebut.

3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak memberikan sanksi administratif atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Penutup

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem *Bubble* pada Rangkaian Pertemuan G20 di Indonesia dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juni 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,




Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.